



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU SEKRETARIAT DAERAH

Il. A. Yani Nomor 2 Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Telp 0434-24361

Kotamobagu, 21 April 2020
27 Sya'ban 1441H

Nomor : 200/Setda-KK/05/82 /IV/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

K e p a d a
Yth. Para Camat, Lurah / Sangadi se-Kota
Kotamobagu
Di
Kotamobagu

Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1441 Hijriah dimana Pemerintah Kota Kotamobagu telah melaksanakan kegiatan Pencegahan atau Penanganan pemutusan mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 8 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuat Pasar Ramadhan yang menyebabkan berkumpulnya banyak orang di tempat itu.
 2. Tidak di perkenankan bagi masyarakat membuat lapak atau kanopi dipingir jalan untuk berjualan makanan dan minuman berbuka puasa.
 3. Bagi penjual makanan dan minuman berbuka puasa sebaiknya di dijajarkan di halaman atau diteras rumah masing masing dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan.
 - b. Wajib menggunakan Masker dan diusahakan untuk tidak terjadi kontak langsung antara pembeli dan penjual.
 - c. Penjual wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan.
 - d. Mematuhi jam operasional yang sudah di tentukan melalui surat Edaran Walikota Kotamobagu.
 4. Memastikan bahwa himbauan tersebut diatas telah dilaksanakan.
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



WALIKOTA KOTAMOBAGU
SEKRETARIS DAERAH

Jr. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620306 199403 1 007

Tembusan :

1. Yth. Walikota Kotamobagu (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu(sebagai laporan);
3. Arsip,-